



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan Pemungutan Suara Pemilihan diselenggarakan paling lama 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 272.A/BA/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
 2. Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor: 87/KB/KPU-PROV-017/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013.

- KESATU : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Putaran Pertama dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2013**
- b. Putaran Kedua dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2013**

KEDUA : Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diktum KESATU sebagai hari yang diliburkan;

KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 7 Mei 2012

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID

